

RINGKASAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERLAKUAN KHUSUS UNTUK LEMBAGA JASA KEUANGAN PADA DAERAH DAN SEKTOR TERTENTU DI INDONESIA YANG TERKENA DAMPAK BENCANA

(POJK BENCANA)

1. Penerbitan POJK Bencana dilatarbelakangi oleh kondisi terkini dimana Indonesia dilanda Bencana yang disebabkan oleh kondisi alam maupun nonalam yang mengakibatkan antara lain terganggunya kinerja pelaku industri di sektor jasa keuangan dan/atau memengaruhi kondisi ekonomi masyarakat. Beberapa Bencana yang disebabkan oleh kondisi alam terjadi mengingat beberapa daerah di Indonesia berada dalam wilayah rawan terhadap potensi Bencana. Selanjutnya, pada perkembangannya beberapa Bencana dapat terjadi karena kondisi nonalam seperti beberapa virus yang dapat menyerang manusia ataupun hewan yang penyebarannya sangat masif ataupun karena sebab lainnya.
2. POJK Bencana berlaku Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang mencakup Bank (BUK, BUS, UUS, BPR, BPRS), industri Pasar Modal, dan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (LJKNB).
3. OJK memberikan perlakuan khusus bagi LJK dan pelaku industri untuk diterapkan pada daerah tertentu dan/atau sektor tertentu di Indonesia yang terkena dampak bencana. Selanjutnya OJK akan menetapkan daerah dan/atau sektor tertentu di Indonesia yang terkena dampak Bencana serta jangka waktu perlakuan khusus.
4. Beberapa bentuk perlakuan khusus dalam POJK Bencana antara lain:
 - a. Untuk Bank
 - 1) Penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit s.d Rp10 miliar.
 - 2) Peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi.
 - 3) Bank dapat memberikan kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain yang baru kepada debitur yang telah memperoleh perlakuan khusus sesuai POJK ini dengan penetapan kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain tersebut dilakukan secara terpisah dengan kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain sebelumnya.
 - b. Untuk Pasar Modal

Akan ditetapkan kebijakan di bidang Pasar Modal yang bertujuan mengurangi tekanan, menjaga stabilitas Pasar Modal dan memberikan relaksasi kepada pelaku industri di daerah dan/atau sektor tertentu yang terdampak Bencana.
 - c. Untuk LJKNB

- 1) Ketentuan mengenai penerapan perlakuan khusus untuk Bank berlaku mutatis mutandis bagi LJKNB (tidak berlaku bagi penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi).
 - 2) Penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi memfasilitasi permohonan restrukturisasi pendanaan yang diajukan oleh penerima dana yang terkena dampak Bencana kepada pemberi dana. Restrukturisasi pendanaan dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari pemberi dana.
5. Ketentuan dalam POJK Bencana berlaku sejak diundangkan.